

# **TUAK BARU DALAM TEKO LAMA**

## **PERGULATAN PEMERINTAHAN DESA DI TANAH BATAK**

Muba Simanihuruk

**USU Press**

*Art Design, Publishing & Printing*

Gedung F

Jl. Universitas No. 9, Kampus USU

Medan, Indonesia

Telp. 061-8213737; Fax 061-8213737

Kunjungi kami di:

<http://usupress.usu.ac.id>

© USUpres 2019

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-602-465-185-5

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Tuak Baru Dalam Teko Lama : Pergulatan Pemerintahan Desa di Tanah Batak / Muba Simanihuruk – Medan: USU Press. 2019.

xvi, 198 p.; illus.; 24 cm

Bibliografi

ISBN: 978-602-465-185-5

Dicetak di Medan, Indonesia

## KATA PENGANTAR

*Tuak Baru dalam Teko Lama* adalah adaptasi perumpamaan terkenal *New Wine Old Wineskins*. Dalam kitab suci dikisahkan, anggur biasanya disimpan dalam wadah penampungan terbuat dari kulit (*wineskins*). Dan biasanya, ketika kulit (tua) itu semakin usang, ia akan mudah bocor jika diisi anggur (baru). Makna metafora ini adalah: anggur akan habis tumpah karena wadah kulit tua yang mewadahnya bocor. Karena itu, janganlah simpan anggur baru dalam wadah kulit tua. Akibatnya jelas: anggur habis, kulit binasa.

Penulis sengaja mengadaptasi analogi ini dengan minuman tuak (arak) yang terkenal dan sudah menjadi minuman tradisi bagi sebagian besar masyarakat Batak Toba. Tuak yang berasal dari mayang *bagot* (enau) menurut Shigehiro Ikegami (ilmuan Jepang) dalam riset *Tuak dalam Masyarakat Batak Toba: Laporan Singkat tentang Aspek Sosial-budaya Penggunaan Nira* telah menjadi konsumsi keseharian sampai ke ritual adat orang Batak.

Dan memang, sebagaimana peneliti saksikan, tuak masih dan akan terus menghiasi *lapo tuak* (warung tuak). Tempat tuak itu biasanya adalah teko, bukan botol apalagi *wineskins* sebagaimana dicetitakan dalam kitab suci itu. Karena itu, ukuran pesanan dan harga tuak biasanya dalam satuan teko. Fakta uniknyanya pula, teko-teko berisi tuak itu umumnya sudah tua atau lama. Ini dapat dilihat dari warna teko-teko tersebut yang sebagian besar buram entah karena selalu dilumuri *raru* (sejenis kulit kayu yang menghasilkan alkohol dengan kadar rendah) terus menerus. Kendati teko lama berisi tuak baru itu tidak bocor tentunya.

Kaitannya dengan pembasan penelitian (yang kemudian menjadi buku) ini adalah bahwa aturan baru, model perencanaan dan penganggaran baru di tingkat desa, tapi dengan sumber daya pemerintah desa yang (tetap) lama, dan kultur dan politik kekerabatan marga yang sangat kuat, maka implementasi kebijakan penganggaran desa (utamanya alokasi dana desa) mengalami tantangan yang kompleks. Politik kekerabatan yang diikat darah kental itu pada banyak hal membuat *check and balances* antara BPD dan perangat desa, nyaris sulit dilakukan. *Ai so ise* (bukan siapa-siapa). Dia adalah bagian titisan darah kakek moyang (*saompu*), begitu sebagian ungkapan informan ketika ditanya saol

kontroll BPK (legislatif) dengan perangkat desa (eksekutif). Itu yang ingin dibahas mendalam dalam buku ini.

Penulis/peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemenristekdikti yang telah membiayai penelitian ini selama 2 (dua) tahun dan rencananya dilanjutkan tahun ketiga pada 2019 ini. Riset ini dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2018.

Terima kasih yang sama juga pantas disampaikan kepada terutama tim peneliti, Dr Tunggul Sihombing memberikan kontribusi pemikiran pada bagian topik tertentu (administrasi dan birokrasi desa) dalam penulisan buku ini. Penghargaan yang sama pantas diberikan kepada asisten peneliti di lapangan. Beberapa di antaranya Bonar Situmorang, S. Sos, Ester Oktaviana Harefa, S. Sos, dan Doharma Parulian S. Sos. Tak lupa penghargaan yang sama kepada jajaran organisasi perangkat daerah Tapanuli Utara seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara.

Medan Januari 2019

Muba Simanihuruk

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I SEJARAH DAN PERGULATAN PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA.....	1
BAB II PERTARUNGAN PRIMORDIALISME DAN NASIONALISME.....	6
BAB III SEJARAH RINGKAS KABUPATEN TAPANULI UTARA.....	15
3.1 Sejarah Desa/Huta, Bius, dan Horja.....	16
3.2 Profil Desa Purba Dolok.....	20
3.2.1 Sejarah Desa Purba Dolok.....	20
3.2.2 Sejarah Pemilihan Kepala Desa.....	25
3.2.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Suku.....	30
3.2.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	31
3.2.5 Organisasi Kemasyarakatan.....	33
3.2.6 Struktur Pemerintahan Desa Purba Dolok.....	35
3.3 Struktur Kekuasaan <i>Raja Huta</i> .....	37
3.4 Relasi Kekuasaan antara <i>Raja Huta</i> dengan Kepala Desa.....	40
3.5 Peta Makro Konflik Pilkades Taput.....	42
3.6 Kronologi Konflik Pilkades Purba Dolok.....	47
3.6.1 Pra Pilkades.....	47
3.6.2 Pilkades (2017).....	51
3.6.3 Pasca Pilkades.....	52
3.6.4 Sumber-Sumber Konflik Pilkades di Purba Dolok.....	55
3.6.5 Aktor-Aktor Konflik Pilkades di Purba Dolok.....	56
3.7 Profil Desa Pagar Batu.....	58
3.7.1 Sejarah Desa Pagar Batu.....	58

3.7.2 Kondisi Demografi Desa .....	59
3.7.2.1 Letak dan Luas Desa .....	59
3.7.2.2 Keadaan Sosial Desa .....	60
3.7.2.3 Kondisi Pemerintahan Desa .....	61
3.8 Konflik Pemilihan Kepala Desa di Desa Pagarbatu .....	64
3.9 Konflik Ketika Pilkades Berlangsung .....	69
3.10 Revitalisasi Adat dan Politik Identitas?.....	73
3.11 Profil Desa-Desa di Kecamatan Sipoholon .....	92
3.13 Pendidikan Kepala Desa.....	97
3.13.1 Pendidikan Kepala Desa di Kecamatan Sipoholon .....	97
3.13.2 Pendidikan Kepala Desa di Kecamatan Parmonangan...	98
3.13.3 Prasarana Administrasi Desa di Kecamatan Sipoholon dan Parmonangan .....	99
3.14 Buku Administrasi Desa di Kecamatan Sipoholon dan Parmonangan .....	104
3.15 Dinamika Pembangunan Desa.....	112
3.16 Implementasi Pembangunan Desa di Kecamatan Sipoholon ....	114
3.17 Implementasi Pembangunan Desa di Kecamatan Parmonangan .....	118
3.18 Kemampuan Teknis Pemerintahan Desa.....	122
3.18.1 Kemampuan Teknis Pemerintahan Desa di Kecamatan Sipoholon.....	122
3.18.2 Kemampuan Teknis Pemerintahan Desa di Kecamatan Parmonangan.....	133
3. 19 Pendamping Desa .....	140
3.19.1 Pendampingan Desa di Kecamatan Sipoholon.....	140
3.19.2 Pendampingan Desa di Kecamatan Parmonangan.....	146
3.20 Pelatihan Kapasitas Pemerintahan Desa.....	156
3.20.1 Pelatihan Kapasitas Pemerintahan Desa Desa di Kecamatan Sipoholon.....	156
3.20.2 Pelatihan Kapasitas Pemerintahan Desa Desa di Kecamatan Sipoholon.....	157
3. 21 Pelatihan Perangkat Desa di Kecamatan Sipoholon dan Parmonangan .....	163

3.22	Kapasitas Warga Memonitoring Pemerintahan Desa .....	168
3.22.1	Profil Responden .....	168
3.22.1.1	Profil Responden Berdasarkan Desa.....	168
3.22.1.2	Jenis Kelamin Responden.....	168
3.22.1.3	Umur Responden.....	169
3.22.1.4	Pendidikan Responden.....	169
3.22.1.5	Pekerjaan Responden.....	170
3.22.1.6	Lama Tinggal Responden di Desa.....	170
3.22.2	Kondisi Sosial Ekonomi Responden .....	171
3.22.2.1	Status Kepemilikan Rumah.....	171
3.22.2.2	Pendapat Responden.....	171
3.22.2.3	Media Informasi Reponden.....	172
3.22.3	Sikap dan Persepsi.....	172
3.22.3.1	Musyawarah Dusun.....	172
3.22.3.2	Usulan Program Pembangunan dalam Musrenbang...	174
3.22.3.3	Perubahan Program Pembangunan Setelah Musrenbang.....	174
3.22.3.4	Keadilan Perangkat Desa Memilih Perwakilan.....	175
	Dusun/Desa dalam Musrenbang .....	175
3.22.3.4	Keluarga Dekat di BPD Pemerintah Desa.....	177
3.23	Politik Kekerabatan di Desa .....	177
3.23.1	Politik Kekerabatan Desa di Kecamatan Sipoholon.....	177
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....		195
REFERENSI.....		197

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Demokrasi Liberal dan Komunitarian.....	4
Tabel 2	Perbedaan Desa Lama dan Baru dalam Perspektif UU Desa .....	9
Tabel 3	Komposisi Suku Desa Purba Dolok Tahun 2017 .....	31
Tabel 4	Tingkat Pendidikan Masyarakat Purba Dolok .....	32
Tabel 5	Daftar Kepala Dusun .....	37
Tabel 6	Daftar Raja Huta di Desa Purba Dolok.....	38
Tabel 7	Peta Makro Konflik Pilkades Taput.....	42
Tabel 8	Tahapan Pilkades Serentak Di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016-2017 .....	44
Tabel 9	Nama Kepala Desa Pagarbatu.....	59
Tabel 10	Jumlah Penduduk Desa Pagarbatu .....	60
Tabel 11	Jenis Pekerjaan Masyarakat .....	61
Tabel 12	Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkades Desa Pagar Batu 2015 .....	69
Tabel 13	Tipologi dan Dana Desa di Kecamatan Sipoholon....	93
Tabel 14	Tipologi dan Dana Desa di Kecamatan Parmonangan	95
Tabel 15	Status Kantor Kepala Desa di Kecamatan Sipoholon....	99
Tabel 16	Status Kantor Kepala Desa di Kecamatan Parmonangan .....	100
Tabel 17	Perabot Kantor Kepala Desa di Kecamatan Sipoholon	101
Tabel 18	Perabot Kantor Kepala Desa di Kecamatan Parmonangan .....	102
Tabel 19	Mesin - mesin Kantor Kepala Desa di Kecamatan Sipoholon.....	103
Tabel 20	Mesin - mesin Kantor Kepala Desa di Kecamatan Parmonangan .....	104
Tabel 21	Buku Administrasi Umum Desa di Kecamatan Parmonangan .....	105
Tabel 22	Buku Administrasi Desa di Kecamatan Sipoholon.....	106
Tabel 23	Buku Administrasi Desa di Kecamatan Parmonangan	107
Tabel 24	Buku Administrasi Desa di Kecamatan Sipoholon.....	108
Tabel 25	Buku Administrasi Penduduk Desa di Kecamatan Parmonangan .....	109
Tabel 26	Administrasi BPD di Kecamatan Sipoholon.....	109
Tabel 27	Administrasi BPD di Kecamatan Parmonangan.....	112
Tabel 28	Implementasi Pembangunan Desa di Kecamatan Sipoholon.....	114



Tabel 29 Implementasi Pembangunan Desa di Kecamatan Parmonangan .....	119
Tabel 30 Pendamping Desa di Kecamatan Parmonangan.....	147
Tabel 31 Kelengkapan Peraturan Desa di Kecamatan Parmonangan .....	148
Tabel 32 Jenis Pendampingan Pendamping Desa di Kecamatan Sipoholon .....	154
Tabel 33 Kelengkapan Buku Peraturan di Kecamatan Sipoholon	155
Tabel 34 Pelatihan Kapasitas yang Diikuti Kepala Desa di Kecamatan Sipoholon .....	156
Tabel 35 Pelatihan Kapasitas yang Diikuti Kepala Desa di Kecamatan Parmonangan .....	157
Tabel 36 Tema Pelatihan yang Diikuti oleh Kepala Desa di Kecamatan Sipoholon .....	160
Tabel 37 Tema Pelatihan yang Diikuti oleh Kepala Desa di Kecamatan Parmonangan .....	162
Tabel 38 Pelatihan Perangkat Desa di Kecamatan Sipoholon ....	163
Tabel 39 Pelatihan Perangkat Desa di Kecamatan Parmonangan .....	164

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3 Peta Desa Purba Dolok.....	22
-------------------------------------	----

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Pemerintahan Desa Purba Dolok.....	36
Bagan 2	Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	37
Bagan 3	Struktur Pemerintahan Desa Pagarbatu .....	62
Bagan 4	Konfederasi Dinasti Singa Mangaraja.....	78
Bagan 5	Hubungan Kekerabatan Kepala Desa (Manimbun Hutabarat) terhadap Perangkat Desa dan BPD di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon.....	180
Bagan 6	Hubungan Kekerabatan Sekretaris Desa (Jumri Hutabarat) terhadap Perangkat Desa dan BPD di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon.....	182
Bagan 7	Hubungan Kekerabatan KAUR Pemerintahan (Bepanto Hutagalung) terhadap Perangkat Desa dan BPD di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon.....	184
Bagan 8	Hubungan Kekerabatan Bendahara Desa (Torang Simamora) terhadap Perangkat Desa dan BPD di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon.....	185
Bagan 9	Hubungan Kekerabatan KAUR Pembangunan (Rinto Hutabarat) terhadap Perangkat Desa dan BPD di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon.....	187
Bagan 10	Hubungan Kekerabatan Wakil Ketua BPD (Hotman Hutagalung) terhadap Perangkat Desa dan BPD di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon.....	188
Bagan 11	Hubungan Kekerabatan Anggota BPD I (Manusur Hutabarat) terhadap Perangkat Desa dan BPD di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon.....	189
Bagan 12	Hubungan Kekerabatan Anggota BPD III (Datar Simalango) terhadap Perangkat Desa dan BPD di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon.....	190
Bagan 13	Hubungan Kekerabatan Anggota BPD IV (Bongal Lumban Tobing) terhadap Perangkat Desa dan BPD di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon.....	191
Bagan 14	Hubungan Kekerabatan Anggota BPD V (Lamhot Silaban) terhadap Perangkat Desa dan BPD di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon.....	192

Bagan 15 Hubungan Kekerabatan Anggota BPD VI (Manimpan Hutabarat) terhadap Perangkat Desa dan BPD di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon.....	193
Bagan 16 Hubungan Kekerabatan Anggota BPD VII (Nico Birno S. Hutagalung) terhadap Perangkat Desa dan BPD di Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon.....	194

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Tipologi Desa di Kecamatan Parmonangan .....	96
Grafik 2	Pendidikan Kepala Desa di Kecamatan Sipoholon .....	97
Grafik 3	Pendidikan Kepala Desa di Kecamatan Parmonangan .	98
Grafik 4	Kantor Kepala Desa di Kecamatan Sipoholon .....	99
Grafik 5	Kemampuan Perangkat Desa Mengoperasikan Komputer Kecamatan Sipoholon.....	123
Grafik 6	Kemampuan Perangkat Desa Merawat Peralatan Kecamatan Sipoholon .....	124
Grafik 7	Perangkat Desa Memenuhi Standar Pendidikan Kecamatan Sipoholon .....	125
Grafik 8	Kemampuan Perangkat Desa Menggunakan ATM BANK Kecamatan Sipoholon.....	126
Grafik 9	Kemampuan Perangkat Desa Memahami Dalihan Na Tolu Kecamatan Sipoholon.....	127
Grafik 10	Kemampuan Perangkat Desa dala Pembuatan Surat Resmi Kecamatan Sipoholon.....	128
Grafik 11	Kemampuan Perangkat Desa Menyusun Arsip Desa Kecamatan Sipoholon .....	129
Grafik 12	Kemampuan Perangkat Desa Membuat Laporan Keuangan Desa Kecamatan Sipoholon.....	130
Grafik 13	Ketersediaan Tupoksi Bagi Perangkat Desa Kecamatan Sipoholon .....	130
Grafik 14	Pengetahuan Perangkat Desa tentang Prosedur Kerja Kecamatan Sipoholon .....	131
Grafik 15	Perangkat Desa Melakukan Tugas Tepat Waktu Kecamatan Sipoholon .....	132
Grafik 16	Perangkat Desa Melakukan Tugas Sesuai dengan Wewenang Kecamatan Sipoholon .....	132
Grafik 17	Kemampuan Perangkat Desa Mengoperasikan Komputer Kecamatan Parmonangan .....	133
Grafik 18	Kemampuan Perangkat Desa Melakukan Perawatan di Kecamatan Parmonangan .....	134
Grafik 19	Perangkat Desa Memenuhi Standar Pendidikan Sesuai Undang - undang .....	134
Grafik 20	Kemampuan Perangkat Desa dalam Menggunakan ATM BANK di Kecamatan Parmonangan .....	135

Grafik 21 Perangkat Desa Memahami Dalihan Na Tolu di Kecamatan Parmonangan .....	136
Grafik 22 Kemampuan Perangkat Desa dalam Membuat Surat Resmi di Kecamatan Parmonangan .....	137
Grafik 23 Kemampuan Perangkat Desa dalam Memahami Prinsip Penyusunan Arsip Desa di Kecamatan Parmonangan .....	137
Grafik 24 Kemampuan Perangkat Desa dalam Memahami Prinsip Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Parmonangan .....	138
Grafik 25 Perangkat Desa Memiliki Tupoksi di Kecamatan Parmonangan .....	138
Grafik 26 Perangkat Desa Mengetahui Prosedur Kerja di Kecamatan Parmonangan .....	139
Grafik 27 Perangkat Desa Melakukan Tugas dengan Tepat di Kecamatan Parmonangan .....	139
Grafik 28 Perangkat Desa Melakukan Tugas dengan Wewenang di Kecamatan Parmonangan .....	140
Grafik 29 Pendamping Desa di Kecamatan Sipoholon.....	141
Grafik 30 Pendampingan Menyusun RPJMDes oleh Pendamping Desa di Kecamatan Sipoholon.....	142
Grafik 31 Pendampingan Pendamping Desa dalam Menyusun Pembuatan Perdes di Kecamatan Sipoholon .....	143
Grafik 32 Pendampingan Pendamping Desa dalam Membuat Program Bumdes di Kecamatan Sipoholon.....	144
Grafik 33 Pendampingan Pendamping Desa dalam Penyusunan Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Sipoholon ....	144
Grafik 34 Buku Peraturan Desa di Kecamatan Sipoholon.....	145
Grafik 35 Buku Peraturan Kepala Desa di Kecamatan Sipoholon.....	146
Grafik 36 Buku Peraturan Bersama Kepala Desa .....	146
Grafik 37 Kepemilikan Bumdes di Kecamatan Parmonangan ...	149
Grafik 38 Ketersediaan Pendamping Desa di Kecamatan Sipoholon.....	149
Grafik 39 Pendampingan Pendamping Desa dalam Penyusunan RPJMDes di Kecamatan Sipoholon .....	150
Grafik 40 Pendampingan Pendamping Desa dalam Penyusunan Perdes di Kecamatan Sipoholon .....	150

Grafik 41 Pendampingan Pendamping Desa dalam Program Bumdes di Kecamatan Sipoholon.....	151
Grafik 42 Pendampingan Pendamping Desa dalam Penyusunan Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Sipoholon ....	151
Grafik 43 Ketersediaan Peraturan Desa di Kecamatan Sipoholon.....	152
Grafik 44 Ketersediaan Buku Peraturan Kepala Desa di Kecamatan Sipoholon.....	153
Grafik 45 Ketersediaan Buku Peraturan Bersama Kepala Desa di Kecamatan Sipoholon.....	153
Grafik 46 Kepemilikan Bumdes di Kecamatan Sipoholon .....	156
Grafik 47 Frekuensi Peatihan Kepala Desa di Kecamatan Sipoholon.....	165
Grafik 48 Frekuensi Pelatihan Kepala Desa di Kecamatan Parmonangan .....	165
Grafik 49 Tanggapan Kepala Desa Terhadap Pelatihan di Kecamatan Sipoholon.....	166
Grafik 50 Tanggapan Kepala Desa Terhadap Pelatihan di Kecamatan Parmonangan .....	166
Grafik 51 Tanggapan Kepala Desa Terhadap Pelatihan di Kecamatan Sipoholon.....	167
Grafik 52 Tanggapan Kepala Desa Terhadap Pelatihan di Kecamatan Parmonangan .....	168
Grafik 53 Desa Responden.....	168
Grafik 54 Jenis Kelamin Responden.....	169
Grafik 55 Usia Responden .....	169
Grafik 56 Pendidikan Responden.....	170
Grafik 57 Pekerjaan Responden.....	170
Grafik 58 Lama Tinggal Responden di Desa .....	171
Grafik 59 Status Kepemilikan Rumah .....	171
Grafik 60 Pendapatan Responden .....	172
Grafik 61 Media Informasi Responden.....	172
Grafik 62 Pelaksanaan Musyawarah Dusun.....	173
Grafik 63 Partisipasi dalam Musyawarah Desa .....	173
Grafik 64 Mewakili Desa dalam Musrenbang .....	174
Grafik 65 Usulan Program Pembangunan dalam Musrenbang...	174
Grafik 66 Perubahan Program Pembangunan Setelah Musrenbang .....	175

Grafik 67 Hak Responden dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa.....	176
Grafik 68 Unsur-Unsur Masyarakat Desa Yang Hadir Dalam Musdes.....	176
Grafik 69 Keluarga Dekat di BPD .....	177



## BAB I

---

# SEJARAH DAN PERGULATAN PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

---

Sejarah senantiasa berulang. Pengulangan sejarah itu tampak nyata dalam desentralisasi desa lewat salah satu butir program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK, yakni membangun dari desa dan diimplementasikan lewat UU No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Kebijakan desentralisasi fiskal tingkat desa ini dikhawatirkan akan memindahkan korupsi dan raja-raja kecil dari level kabupaten/kota ke tingkat desa di seluruh desa di Indonesia.

Konfigurasi politik pemerintahan desa memang senantiasa sarat politis sepanjang pemerintahan Indonesia berlangsung. Sepanjang rejim Orde Baru, desa yang dulunya memiliki *self-governing community* dimarjinalkan lewat penyeragaman variasi desa-desa berbasis kearifan lokal yang menjadi keunikan nusantara. Kepala/desa yang sejak dari dulu otonom dengan kepala desa berkharia lambat laun kehilangan kharia. Desa senantiasa menjadi korban dari supra-state (kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat).

Kebijakan ‘big bang’ desentralisasi desa ini diduga akan menimbulkan perubahan radikal di tingkat desa, terutama desa-desa dengan latar dan praksis adat yang masih kuat. Perubahan itu dipicu ketegangan adat lokal patrimonial dengan demokrasi liberal, desentralisasi fiskal (lewat Alokasi Dana Desa atau ADD) yang rawan dikorupsi, *low trust* dan *distrust* warga desa dengan aparatur desa, dan lemahnya peran organisasi masyarakat/sipil mengontrol pembangunan desa.

Fenomena ini setidaknya terekam dari pra-survey peneliti di desa-desa dengan latar adat di Tarutung Tapanuli Utara pra dan pasca pemilihan kepala desa (pilkades). Sebelum ADD ditetapkan, desa-desa di Tarutung pada tingkatan tertentu sudah membolehkan ‘marga boru.’ Marga boru adalah marga di luar marga yang mendirikan desa atau *sipungka huta*, yakni marga pendatang yang menikahi anak perempuan pendiri desa) menjadi kepala desa. Ini misalnya terjadi di desa Purba Dolok, dimana pendiri desa (*si*

*pungka huta*) bermarga Purba membuka kesempatan kepada marga boru/pendatang menjadi kepala desa. Ini dimungkinkan karena marga pendiri desa sebagian besar pindah baik ke Sibolga bahkan ke Medan mencari penghidupan yang lebih baik. Secara ringkas dari segi geografis, kendati desa ini bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara, ia lebih dekat ke Sibolga daripada ke Tarutung ibu kota Kabupaten Tapanuli Utara. Pasca implementasi ADD, muncul keputusan 'marga boru' tidak lagi diperkenankan mencalonkan diri menjadi kades. Besarnya uang ADD yang mencapai 750 juta sampai satu miliar setiap tahun anggaran telah menarik banyak orang untuk menjadi kepala desa. Seketika saja, jabatan kepala desa menjadi magnet bagi banyak orang. Kendati otonomi desa independen, ia tetap di bawah bayang-bayang hegemoni pemerintahan di atasnya (camat dan bupati).

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 4, Pengaturan Desa bertujuan untuk (1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Legasi pengakuan atas keberagaman desa (dengan beragam sebutan antara lain: *mukim, gampong, huta, sosor, nagari, marga, desa, binua, lembang, negeri*, dan seterusnya) sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang ini membuka ruang ekspresi identitas budaya/adat lokal masing-masing desa yang sangat kompleks dan multidimensional di satu sisi.

Kendati di sisi lain, budaya patrimonial perdesaan belum tentu kompatibel dengan demokrasi liberal yang diamanatkan undang-undang desa yang salah satu diwujudkan dalam proses pilkades. Bukti valid dari kecenderungan ini di Tarutung adalah 'ditolakny' kembali *marga boru* pendatang menjadi calon kades, yang dulunya sudah diperbolehkan. Bahkan dalam proses pilkades beberapa sampai ke ranah pengadilan tata usaha negara. Yang menarik adalah gugatan terhadap kearifan lokal dalam sistem pemilihan kepala desa yang lebih dikenal *sisoli-soli*.

Dalam artian, hukum adat yang diturunkan dalam *sisoli-soli* berfungsi mengatur sistem pemilihan kepala desa di internal antara marga pendiri desa secara bergilir. Dengan kata lain, bila di desa Nauli ditemukan empat marga (misalnya Hutabarat, Hutagalung, Panggabean, dan Lumban Tobing) maka jabatan kepala desa akan diduduki keempat marga tersebut secara bergilir. Dalam artian, dalam rangka kontestasi pemilihan kepala desa sebagian elit

dan calon kepala desa berpaling kepada kearifan lokal yang pernah ada dan dipraktikkan sebelumnya. Realitas ini terkait dengan sejarah desa/huta dalam hukum adat masyarakat Batak Toba. “Hak” atas kampung itulah yang menjadi faktor pembeda di antara ‘isi ni huta’ (penghuni kampung). Kampung adalah hak si pendiri (*sipungka huta*); si pembawa persembahan (*sihatahon buntui*); pemrakarsa pendirian (suhut); dan hak itu selamanya berada di tangan keturunannya selama mereka terus bertempat tinggal di kampung itu. Hak pengawasan intern dalam urusan kampung dipegang oleh seluruh keturunan lelaki si pendiri, sampai kepada kepala kampung yang sekarang (raja huta); dialah yang menjadi pemilik kampung atau *nampunasa* (Vergouwen, 2004:137).

Ini sejalan dengan pendapat Sitor Situmorang, bahwa setiap *huta* dikepalai oleh seorang raja-huta, yaitu keturunan dari pendirinya di masa lalu (sekian generasi sebelumnya). Jabatan itu bersifat turun-temurun dan menganut prinsip hak waris berada di tangan garis tertua (primogeniture). Adat Toba menentukan hak raja-huta untuk selama-lamanya atau kekal (Situmorang, 2009:40).

Revivalisme adat di Indonesia umumnya dan di Tapanuli khususnya, setidaknya dipengaruhi empat faktor: (1) dukungan dan inspirasi jaringan dan organisasi internasional akan pengakuan hak-hak masyarakat adat atau *indigenous people*; (2) peran penting adat dalam imaginasi politik Indonesia sejak abad ke-20; (3) tekanan kepada kelompok-kelompok penduduk marjinal dalam sejarah panjang Orde Baru dan (4) transisi dari paradigma pembangunan otoritarian menuju relasi negara-warga (*state-society relation*) yang rapuh dan oportunistik pasca rejim Soeharto (Henley;2008:2).

Kebangkitan adat ini misalnya tampak dari dilarangnya marga pendatang (*marga boru*) menjadi calon kepala desa di beberapa desa adat di Tapanuli Utara, Tarutung. Henley juga mencatat beberapa kasus kebangkitan adat terutama yang dimotori dalam lembaga Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN). Penduduk desa di Bali, atas nama adat menolak mega proyek pembangunan wisata dan menolak warga luar tinggal desa mereka khususnya pendatang yang tidak menjalankan nilai-nilai Hindu dalam kehidupan mereka. Warga Dayak di Kalimantan Barat, demi dan atas nama adat melakukan kekerasan kepada pendatang dengan alasan memberdayakan masyarakat lokal setempat yang selama ini dimarjinalkan selama paradigma pembangunan nasional dikumandangkan.

Secara konseptual, demokrasi lokal desa (*huta*) dapat disebut dengan demokrasi komunitarian, yang berbeda dengan demokrasi liberal, sebagaimana disarikan oleh Sutoro Eko (2001) pada tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1 Perbedaan Demokrasi Liberal dan Komunitarian**

No	Item	Liberal	Komunitarian
1	Sumber	Tradisi liberal ala Barat	Komunitarian ala masyarakat lokal
2	Basis	Individualisme	Kolektivisme
3	Semangat	Kebebasan individu	Kebersamaan secara kolektif
4	Wadah	Lembaga perwakilan politik dan pemilihan umum	Komunitas, commune, rapat desa, rembug desa, forum warga, asosiasi sosial, paguyuban, dan lain-lain.
5	Metode	Voting secara kompetitif	Musyawarah
6	Model	Demokrasi perwakilan	Demokrasi deliberatif

Sumber : Sutoro Eko (2001)

Alvin Rabushka dan Kenneth Shepsle (dalam Ann Kumar, 2003) menyimpulkan bahwa “demokrasi .... tidak tumbuh subur dalam lingkungan segregasi etnis yang tajam.” Komunitarianisme dan primordialisme ini pada banyak hal menyumbang patronase birokrasi yang nepotik.

Usman Pelly (1994) juga mengungkapkan, jika seorang Batak Toba menduduki posisi strategis di sebuah kantor, ia akan merekrut sanak keluarga menduduki berbagai jabatan. Kelompok-kelompok etnik lain yang ada di kantor itu akan berubah menjadi kelompok minoritas, dan merasa tertekan oleh dominasi Batak Toba. Karena itu, birokrasi patrimonial sektarian ini berimplikasi pada silih berganti pejabat elit di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara seiring pergantian gubernur. Jika gubernurnya bermarga Siregar, maka kelompok elit birokralnya (utamanya kepala dinas/badan/kantor) dijuluki “Rehap” yakni kumpulan marga Siregar dan Harahap. Selanjutnya ketika gubernur berganti marga Nasution, maka gerbong birokratnya disebut “Lunas,” yakni aliansi marga Lubis dan Nasution. Menarik untuk diteliti, ketika Gubernur tiga periode terakhir, yakni Syamsul Arifin yang menjabat 16 Juni 2008- 21 Maret 2011 (Melayu), Gatot Pujo Nugroho yang menjabat 21 Maret 2011- 4 Agustus

2015 (Putra Jawa Kelahiran Sumatera atau Pujakesuma) dan Tengku Erry Nuriadi yang menjabat 11 Agustus 2015-16 Juni 2018 (Melayu), pola-pola pengangkatan birokrasi patrimonial afiliasi marga ini apakah masih bertahan dengan variasi baru atau telah berakhir, ini butuh riset lanjutan.

Ini bukan fenomena nasional semata, tapi juga realitas global. Rivalitas etnis hampir mewarnai seluruh aspek kehidupan manusia. Di Filipina, terjadi perebutan di bidang pengelolaan hutan dan listrik berdasarkan garis-garis etnis. Di Guyana, ketegangan etnis antara etnis India Timur dan Afrika untuk memperebutkan lahan-lahan perkebunan tebu. Etnis Melayu di bagian Selatan Thailand menentang pembangunan permukiman orang-orang Thailand yang beragama Buddha. Orang-orang Kurdi di Irak menentang pembangunan permukiman di kawasan mereka. Pembangunan irigasi di Srilanka yang dibangun donor internasional menuai protes karena dianggap akan mendatangkan etnis Sinhala yang dianggap kolonialis. Di Ethiopia, dampak ikutan reformasi agraria dianggap akan merampas tanah-tanah etnis Amhara dan memberikannya kepada etnis Gala (Horowitz, 1985:8).

Realitas adat desa ini, pada level mikro juga mencerminkan komunitarian primordialisme berhubungan dengan rumpun-rumpun marga desa/huta yang bersitegang dengan demokrasi individual liberal yang digariskan pemerintahan pusat melalui UU Pemerintahan Desa terbaru ini. Karena itu, dimensi budaya atau masalah-masalah berkenaan dengan budaya (*culture matters*) penting menjadi pertimbangan baik dalam merencanakan maupun menjalankan pembangunan. Kontribusi ilmu pengetahuan dari hasil penelitian ini diharapkan akan mampu menghasilkan kearifan lokal dalam pengelolaan desa termasuk keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam memonitoring dan mengevaluasi pemerintahan desa. Karena tak dapat dipungkiri, kehadiran kelompok etnis atau suku bangsa lebih dahulu ada sebelum bangsa Indonesia berdiri. Dengan kata lain, negara bangsa Indonesia akan pupus tanpa kehadiran ragam etnis dan suku bangsa Indonesia. Sebaliknya, etnis-etnis itu akan bertahan kendati Indonesia sebagai negara bangsa bubar sebagaimana pernah terjadi di negara Balkan dan beberapa negara berhaluan komunis. **Tambah tulisan Benedict Anderson**